

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan data

1. Pengadilan Negeri Tulungagung

a. Sejarah Berdirinya

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m² dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901. Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m² dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.⁷⁴

b. Wilayah Hukum

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian

⁷⁴Dokumentasi komputer Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 19 Februari 2020

82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut.⁷⁵

Letak Geografis Kabupaten Tulungagung:

111° 43" dan 112° 07" Garis Bujur Timur

7° 01" dan 8° 18" Lintang Selatan

Batas-batas Wilayah:

Sebelah Utara: Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan: Samudra Indonesia

Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek

Tulungagung memiliki 19 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Ngantru
2. Kecamatan Karangrejo
3. Kecamatan Sendang
4. Kecamatan Kedungwaru
5. Kecamatan Kota Tulungagung
6. Kecamatan Rejotangan
7. Kecamatan Ngunut
8. Kecamatan Kalidawir
9. Kecamatan Tanggunggunung
10. Kecamatan Campurdarat

⁷⁵Dokumentasi komputer Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 19 Februari 2020

11. Kecamatan Besuki
12. Kecamatan Pakel
13. Kecamatan Gondang
14. Kecamatan Kauman
15. Kecamatan Pagerwojo
16. Kecamatan Pucanglaban
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Boyolangu
19. Kecamatan Bandung

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tulungagung

Visi Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung Yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut:⁷⁶

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung.

⁷⁶Dokumentasi komputer Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 19 Februari 2020

d. Alamat Pengadilan

Pengadilan Negeri Tulungagung. yang beralamat :


- Jl. Jayengkusuma No. 21 Tulungagung Telepon: 0355-321645

Fax: 0355-327068.

- Email:pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id

- Email delegasi : delegasi@pn-tulungagung.go.id

e. Struktur Organisasi



2. Pondok Pesantren Al Hikmah Melaten

a. Sejarah Berdirinya

Pondok Pesantren Salafiyah Al Hikmah Melathen didirikan sekitar tahun 1900 M oleh K. Muhajir. Ada yang menyebutnya secara singkat dengan "Pondok Melathen"; Hal ini didasarkan pada cerita bahwa konon di lokasi ini dulu banyak ditumbuhi tanaman bunga melati. Sehingga lokasi

pondok tersebut dinamakan Melathen. Setelah K. Muhajir wafat, terjadi kerenggangan beberapa tahun, lalu diteruskan oleh putranya, KH. Muhammad Mahfudz. Dibawah asuhan KH. Muhammad Mahfudz, jumlah santri berjumlah kurang lebih 40 orang. Para santri hanya mengaji pada Kyai dan belum ada Madrasah. Asrama santri hanya berbentuk seperti gubuk bambu bertingkat karena lokasi tersebut kalau hujan sering terjadi banjir. Dan baru beberapa tahun kemudian dibangun asrama santri. Kyai Mahfudz, orang mengenalnya adalah seorang hamba yang taat pada Kholiqnya, sabar, dermawan, kreatif, istiqomah, disiplin, loman dan neriman. Beliau wafat pada hari rabu 7 oktober 1987. Dan estafet Pengasuh Pondok dilanjutkan oleh Putra beliau, KH. Hadi Muhammad Mahfudz (Gus Hadi) hingga sekarang. Pondok Pesantren Al-Hikmah-Melathen, merupakan Pondok *salaf*. Namun tidak kaku. Karakteristik *salaf* bisa ditemukan dengan masih berlakunya tradisi ziarah qubur *awliya'* sebagai kegiatan rutin santri. Baik dilaksanakan sebagai agenda tahunan maupun mingguan. Di sini juga masih berlaku *tirakat*, *wirid*, dan amalan-amalan tertentu yang kesemuanya menjadi karakteristik dari *salaf*. Meskipun untuk sekarang ini telah jarang dilakukan oleh para santri. Dan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu.⁷⁷ Adapun profil dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Melathen sebagai berikut:

⁷⁷Dokumentasi computer Pondok Al Hikmah Melaten.pada tanggal 2 Februari 2020

Nama Pondok : Al Hikmah Melathen
Alamat : Jalan Lawu 05 Kauman, kalangbret
Desa : Bolorejo
Kecamatan : Kauman
Kabupaten : Tulungagung
Propinsi : Jawa Timur
Nomor Telepon : (0355) 326833
Tahun Berdiri : 1900 M / 1321 H
Tipe pondok pesantren : salafiyah
Penyelenggara : Perorangan
Induk Organisasi : Nahdlatul Ulama'
Nama pengasuh : KH. Hadi Muhammad Mahfudz

Pondok Pesantren Al Hikmah Melaten didalamnya juga terdapat sekolah formal dari SD sampai SMP. Dari segi kegiatan ekstrakurikuler pondok ini memberikan beberapa bekal bagi santri diantaranya basmalah, latihan khitobah, musyawarah fathul qorib, KBIH, Bengkel Melathen dan POSKESTREN (Pos Kesehatan Pesantren).⁷⁸

⁷⁸Dokumentasi computer Pondok Al Hikmah Melaten.pada tanggal 2 Februari 2020

c. Susunan Pengurus Pondok Al Hikmah Melaten

Pengasuh : Kh. Hadi Muhammad Mahfudz

K Muhamamad Nasrun

Ketua Umum : M Najibur Rizal

Ketua I : Zainal Arifin

Ketua II : Heri Siswanto

Sekretaris Umum : Ahmad Fadhiliurosyidin

Sekretaris I : M Arwani

Sekretaris II : Nur Syamsi Mustofa

Bendahara Umum : Sumber Utomo

Bendahara I : Imam Mukholiq

Bendahara II : Ahmad Nu'man

Pengajar di Pondok pesantren Al Hikmah Melaten diantaranya :

1. KH. Hadi M. Mahfudz
2. K. M. Nasrun
3. Ust. Adi Bayu Santoso
4. Ust. Zainal Arifin
5. Ust. M. Nuruddin
6. Ust. Ahmad Nu'man
7. Ust. Imam Mukholik
8. Ust. Ahmad Sholihin
9. Ust. Bambang Lukito

3. Pondok Pesantren LDII Baitusalam Tulungagung

a. Sejarah berdirinya

Pondok Pesantren LDII Baitusalam Tulungagung didirikan sekitar tahun 1900 M oleh K. Muhajir. Pondok Pesantren Baitussalam, Bago-Tulungagung didirikan oleh Yayasan Sakinatul Ummat Tulungagung berdasarkan keputusan musyawarah Pengurus Yayasan pada tanggal : 19 September 2001.⁷⁹

Berdirinya pondok tersebut diprakarsai oleh Seksi Pendidikan dan Pelatihan dari Yayasan Sakinatul Ummat dengan beberapa pertimbangan antara lain :

1. Banyaknya anak yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi setelah lulus SMP atau yang sederajat, dengan alasan-alasan tertentu, misal kekurangan biaya dsb.
2. Keprihatinan warga masyarakat terhadap perkembangan zaman sekarang terutama perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang terhadap anak-anak remaja melakukan hal-hal yang melanggar norma agama maupun norma kemasyarakatan.
3. Memberi kesempatan kepada para pemuda-pemudi yang ingin menambah atau memperdalam ilmunya untuk bekal hidup di

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Responden Muhammad Fakhri Abdillah pada tanggal 31 Januari 2020

masyarakat baik ilmu agama maupun bekal ketrampilan untuk hidup mandiri.

Dari beberapa pertimbangan tersebut di atas maka Yayasan Sakinatul Ummat sepakat mendirikan Pondok Pesantren dengan nama "PONDOK PESANTREN BAITUSSALAM" dengan alamat Jl. Supriyadi Gg IV No 32 G Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, dipimpin oleh Sdr IMAM MUSTA'IN, BcKn. Pada tanggal 27 Februari 2002 dimulailah kegiatan pondok Pesantren dengan jumlah santri sebanyak 23 orang yang terdiri dari santri putra 13 orang dan santri putri 10 orang, dibina oleh 5 orang Ustadz, adapun untuk biaya operasional pondok sementara dicukupi oleh Pengurus dan anggota yayasan, pribadi Pengasuh Pondok, sumbangan sukarela dari wali santri serta dari para donatur yang tidak mengikat.⁸⁰

b. Visi dan misi

VISI :⁸¹ Terwujudnya Generasi Muda yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh swt, berilmu, berakhlaqul karimah, terampil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Responden Muhammad Fakhri Abdillah pada tanggal 31 Januari 2020

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Responden Muhammad Fakhri Abdillah pada tanggal 31 Januari 2020

MISI;⁸²

1. Melaksanakan pembelajaran secara tertib dan efisien.
2. Melatih santri untuk berbuat jujur, amanat, bisa percaya dan dipercaya, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membiasakan santri bangun malam untuk sholat dan do'a malam.
4. Secara periodik 3 bulan sekali diadakan pelatihan ketrampilan dan kemandirian.
5. Menumbuhkan minat berolah raga khususnya sepak bola dan bela diri.

c. Susunan Pengurus Pondok Pesantren LDII Baitussalam

Penasehat	1. H. Abu Bakar Siddiq Ahmadi 2. H. Husein Abdulloh SP
Ketua	Imam Musta'in Bckn
Wakil Ketua	1. Drs Imam Mahmud. Mba. M.Pd 2. H. Abdul Malik
Sekretaris	Ivan Setiawan Amd
Wakil Sekretaris	Adji Setiawan, Spd
Bendahara	Nasrulloh Akbar S.Sos

⁸²Hasil Wawancara dengan Responden Muhammad Fakhri Abdillah pada tanggal 31 Januari 2020

Seksi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Asmudji 2. Drs. Joko Purnawarman 3. Drs. H Herry Sukanto. MM 4. Sukandono. St
Seksi Kesiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untung Kusharjono Amd 2. Fahtur Roziq
Seksi HUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. H Sukron Abdillah S.Pd 2. Muhtar. SH
Seksi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santoso 2. Nursiyatun
Seksi Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Arifin 2. Sunoto
Seksi Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Bramantyoko SP 2. Romansyah

Sumber : Dokumentasi Susunan Kepengurusan Di Kantor Pondok Pesantren LDII Baitussalam Jl. Supriyadi Gg Iv No 32 G Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Yang Diambil Pada Tanggal 31 Januari 2020

4. Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung

a. Sejarah singkat

Perhimpunan *Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam'iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah)* berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama, di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah Kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-'Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jami'at Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan sayyid, dan berdiri pada 1905. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Bin Muhammad Assoorkaty Al-Anshary. Al-Irsyad adalah organisasi Islam nasional. Syarat keanggotaannya, seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Al-Irsyad adalah: "Warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam yang sudah dewasa."⁸³

Perhimpunan Al-Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu Perhimpunan yang berakidah Islamiyyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Perhimpunan ini adalah perhimpunan mandiri yang

⁸³. Dokumentasi Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung pada tanggal 30 Januari 2020

sama sekali tidak mempunyai kaitandengan organisasi politik apapun juga, serta tidak mengurus masalah-masalah politik praktis. Syekh Ahmad Surkati tiba di Indonesia bersama dua kawannya: Syekh Muhammad Tayyib al-Maghribi dan Syekh Muhammad bin Abdulhamid al-Sudani. Di negeri barunya ini, Syekh Ahmad menyebarkan ide-ide baru dalam lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Syekh Ahmad Surkati diangkat sebagai Penilik sekolah-sekolah yang dibuka Jami'at Khair di Jakarta dan Bogor. Berkat kepemimpinan dan bimbingan Syekh Ahmad Surkati, dalam waktu satu tahun, sekolah - sekolah itu maju pesat. Namun Syekh Ahmad Surkati hanya bertahan tiga tahun di Jami'at Khair karena perbedaan paham yang cukup prinsipil dengan para penguasa Jami'at Khair, yang umumnya keturunan Arab *sayyid (alawiyin)*.⁸⁴

Sekalipun Jami'at Khair tergolong organisasi yang memiliki cara dan fasilitas moderen, namun pandangan keagamaannya, khususnya yang menyangkut persamaan derajat, belum terserap baik. Ini nampak setelah para pemuka Jami'at Khair dengan kerasnya menentang fatwa Syekh Ahmad tentang *kafaah* (persamaan derajat). Karena tak disukai lagi, Syekh Ahmad memutuskan mundur dari Jami'at Khair, pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Dan di hari itu juga Syekh Ahmad bersama beberapahabatnya mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah, serta organisasi untuk menaunginya: *Jam'iyat al-Islah wal-Irsyad al-Arabiyah* (kemudian berganti nama menjadi *Jam'iyat al-Islah wal-Irsyad al-*

⁸⁴ Dokumentasi Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung pada tanggal 30 Januari 2020

Islamiyyah).Setelah tiga tahun berdiri, Perhimpunan Al-Irsyad mulai membuka sekolah dan cabang-cabang organisasi di banyak kota di Pulau Jawa. Setiap cabang ditandai dengan berdirinya sekolah(madrasah). Cabang pertama di Tegal (Jawa Tengah) pada 1917, dimana madrasahnyadipimpin oleh murid Syekh Ahmad Surkati angkatan pertama, yaitu Abdullah bin Salim al-Attas.Kemudian diikuti dengan cabang-cabang Pekalongan, Cirebon, Bumiayu, Surabaya, dan kota- kota lainnya. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Nusantara, bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis).

Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Tulungagung membuka cabang sekolah mulai TK, SD dan SMP. SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah beralamat di Jln Jln Ahmad Yani Barat Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sedangkan pendidikan SMP berada di Jln Trunojoyo Ngujang Tulungagung.

b. Visi dan Misi

Visi:Membentuk pribadi yang beriman,bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal sesuai dengan al qur'an dan as sunnah.

Misi :

1. Menumbuhkan berfikir analitis dan kritis
2. Membentuk pribadi yang sadar akan lingkungan sekitar.
3. Membangun kompetensi siswa dalam perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Membiasakan perilaku islami pada kehidupan sehari-hari.

Pengajar di SMP Plus Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung diantaranya:⁸⁵

1. Dadang Mudjiono
2. Sri Raswiatin
3. Fitri Astuti
4. Khoirul Nohan Istanto
5. Mohamad Fachris
6. Prasetyo
7. Fufut Meilia

5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung

a. Profil Singkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung berdiri pada 3 Juli 1970 dengan Surat Keputusan Pendirian L.117/D-24/70. Ketua Pimpinan pada periode pertama tahun 1970-1975 adalah H. Umar Daham. Alamat kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung berada di Jalan R. A. Kartini No. 35 Tulungagung, barat Alun - Alun Kabupaten Tulungagung kode pos 66211. Telepon/*Faximile* 0355- 321105 / 0355-321105, E-mail pdmtulungagung@gmail.com. Jaringan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung terdiri dari 16 cabang Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 72 ranting Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Kantor Pimpinan Pusat

⁸⁵ Dokumentasi Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung pada tanggal 30 Januari 2020

Muhammadiyah berada di Jakarta dan Yogyakarta. Alamat kantor di Jakarta yaitu jalan menteng, sedangkan alamat kantor di Yogyakarta yaitu jalan Cik Ditiro. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta mengurus masalah kebangsaan dan nasionalisme, sedangkan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta mengurus masalah pendidikan, kesehatan, dan ketarjihan.⁸⁶

b. Visi dan Misi Muhammadiyah

Visi dan Misi Muhammadiyah sebagai berikut:⁸⁷

Visi: Melaksanakan dakwah Islam *amar ma " ruf nahi munkardi* semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Misi:

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT. yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS. hingga Nabi Muhammad SAW.
2. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bpk Syaifuddin, S. Agpada hari tanggal 5 April 2020

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Bpk Syaifuddin, S. Agpada hari tanggal 5 April 2020

3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah SWT. yang terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup manusia.

c. Susunan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung Periode 2015-2020

Daftar Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung Periode 2015-2020:⁸⁸

- 1) Ketua: Dr. H. Anang Imam Massa Arief, M. Kes
- 2) Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tabligh: Syaifuddin, S. Ag.
- 3) Wakil Ketua Bidang Dikdasmen: Drs. H. Suwono, M. Pd. I.
- 4) Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Penanggulangan Bencana dan Sosial:
Ir. H. Abu Syaibah Al Mahzumi
- 5) Wakil Ketua Bidang Pustaka, Informasi, dan Seni Budaya:
Drs. H. Ali Murtadhi, M. Si.
- 6) Wakil Ketua Bidang Wakaf, Harta bendaan, dan Zis :
Drs. H. Arif Sudjono Pribadi.
- 7) Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM : H. Marsyudi Al Ashari, Lc., S. Sos.

⁸⁸Dokumentasi Susunan Kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung pada Tanggal 4 April 2020

8) Wakil Ketua Bidang Pengembangan Cabang, Ranting, Ortom, dan Kader
: H. Halim Abhadi.

9) Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Kewirausahaan, Pembina dan Pengawas
Keuangan : Drs. H. Supardi, MM.

10) Sekretaris : Nuraini Saichu, M. Pd. I.

11) Wakil Sekretaris : H. Hanik Karoroh, M. Ag.

12) Bendahara : Drs. H. Mardjuni, M. Pd.

13) Wakil Bendahara : H. Imam Suyadi, M. Pd.

3. Majelis-Majelis Muhammadiyah

1) Majelis Tarjih dan Tahdid.

2) Majelis Tabligh.

3) Majelis Pembina Kesehatan Umum.

4) Majelis Pendidikan Karakter.

5) Majelis Pustaka dan Informasi.

6) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan.

7) Majelis Lingkungan Hidup.

8) Majelis Pemberdayaan Masyarakat.

9) Majelis Pelayanan Sosial.

10) Majelis Hukum dan HAM.

11) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

12) Majelis Wakaf dan Keharta bendaan.

B. Hasil Penelitian

1. Penetapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Pengadilan Negeri Tulungagung

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan narasumber hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Bpk Yudi Eka Putra, S.H.M.H mengenai ujaran kebencian diperoleh hasil sebagai berikut:

Yang pertama mengenai ujaran kebencian menurut pandangan hakim. Beliau menjelaskan bahwa:

Ujaran kebencian merupakan pernyataan yang merusak kehormatan orang lain atau golongan tertentu. Ujaran kebencian dalam hukum pidana ini masih mengarah pada ucapan langsung, misalnya saya bilang “kamu bodoh” itu termasuk ujaran kebencian karena merendahkan harkat dan martabat seseorang. Akan tetapi pernyataan yang menyatakan fakta tanpa perlu penafsiran lagi itu bukan termasuk ujaran kebencian. Seseorang yang melakukan ujaran kebencian bisa terjadi karena faktor pada diri sendiri seperti tidak memiliki pengendalian diri dan umumnya karena faktor merasa sakit hati terhadap orang lain.⁸⁹

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai pembedaan ujaran kebencian menurut pandangan hakim. Beliau menjelaskan bahwa:

Ujaran kebencian merupakan delik aduan yang tidak terbatas pada korban. Maksudnya orang yang ada didalamnya dan memiliki keterkaitan dengan status orang yang bersangkutan bisa melaporkan tindakan ujaran kebencian tersebut. UU ITE

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk Yudi Eka Putra, S.H. M.H pada tanggal 19 Februari 2020

sendiri proses acaranya sama masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penetapan tersangka sampai pada persidangan tidak ada yang khusus. UU ITE menyatakan bahwa niatnya ujaran kebencian tersebut untuk diketahuiumum bahkan ancaman terhadap pelaku bisa dikenai pidana penjara ataupun denda.

Kemudian peneliti bertanya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Proses penetapannya tindak pidana ujaran kebencian sama seperti perkara tindak pidana lainnya yaitu harus ada pelaporan seperti yang tercantum di KUHAP. Pertimbangan hakim yang dipergunakan tetap pada sekurang kurangnya dua alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat menyatakan tindak pidana dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam memutuskan perkara hakim memiliki pertimbangan dengan melihat bukti-bukti yang diajukan dipersidangan. Mengenai kriteria-kriteria tindak pidana ujaran kebencian sendiri sudah dijelaskan dalam Undang-Undang baik di KUHP dan UU ITE.⁹⁰

2. Pidanaan Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan narasumber kyai di Kabupaten Tulungagung mengenai pidanaan ujaran kebencian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) K.H Hadi Muhammad Mahfudz sebagai pengasuh pondok pesantren Al Hikmah Melaten

Yang pertama peneliti menanyakan mengenai ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk Yudi Eka Putra, S.H. M.H pada tanggal 19 Februari 2020

Ujaran kebencian diartikan dari dua sisi yaitu yang mengujar dan yang diujar maksudnya tujuan orang yang menyampaikan dan apa yang disampaikan informasi tersebut suatu kebenaran atau tidak dan apa yang menjadi dampak dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian hukumnya haram karena merupakan kalimat adu domba, menggunjing orang lain, *syukriyah*, dan *fitnah*. Selain itu dikatakan haram apabila yang disampaikan bukan suatu kebenaran sedangkan kritik dari seseorang bukan merupakan ujaran kebencian. Misalnya kritik tokoh masyarakat terhadap Presiden bukan merupakan suatu ujaran kebencian. Mengenai ujaran kebencian dilarang tegas dalam islam dan dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 11-12.⁹¹

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pembedaan ujaran kebencian menurut pandangan kyai. Beliau menjelaskan bahwa:

Setuju asalkan benar merupakan suatu ujaran kebencian baik itu dilakukan didepan umum misalnya yang dilakukan pada saat ceramah atau pidato maupun secara langsung lewat media sosial yang menyebar ke publik. UU ITE menjadi norma di dalam masyarakat untuk memberikan efek jera seperti kepada pelaku *syukriah* dan *fitnah*. Sedangkan dalam hukum pidana islam itu ujaran kebencian masuk ke dalam bentuk takzir karena pemerintah yang menentukan bentuk hukumannya.

Kembali peneliti bertanya mengenai faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Faktor utama seseorang melakukan ujaran kebencian perasaan benci dan *hasud* pada dirinya terhadap orang lain. Seseorang yang sudah memiliki perasaan *hasud* dan tidak bisa mengontrol dirinya lebih cenderung berpengaruh terhadap tindakan ujaran kebencian tersebut. Selain itu faktor lingkungan yang kurang baik juga menjadi penyebab seseorang mudah melakukan ujaran kebencian baik dari lingkungan individu maupun lingkungan kelompok-kelompok tertentu.⁹²

⁹¹ Hasil Wawancara dengan K.H Hadi Muhammad Mahfudz pada tanggal 2 Februari 2020

⁹² Hasil Wawancara dengan K.H Hadi Muhammad Mahfudz pada tanggal 2 Februari 2020

b) Muhammad Fakhri Abdillah sebagai Dewan Pengajar Pondok Pesantren Baitussalam LDII Tulungagung

Yang pertama peneliti menanyakan mengenai ujaran kebencian.

Beliau menjelaskan bahwa:

Menurut saya ujaran kebencian merupakan kabar atau opini yang tersebar dalam masyarakat yang belum pasti kebenarannya dan apabila terus berlangsung ini bisa mengancam masyarakat dan akan memecah belah keutuhan Negara Republik Indonesia. Ujaran kebencian sendiri biasanya datang dari orang-orang yang punya permasalahan terus kemudian disampaikan untuk menghilangkan nikmat dari lawannya serta ada *hasud* di dalam hatinya. Dalam hadist Nabi dijelaskan” Kalian berkatalah dengan perkataan yang benar kalau tidak bisa berkata dengan benar lebih baik diam”. Dijelaskan dalam hadist lainnya bahwasannya“ Diam merupakan hiasan bagi orang yang berilmu dan tutup bagi orang yang bodoh”.⁹³

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pemedanaan ujaran kebencian menurut pandangan kyai. Beliau menjelaskan bahwa:

Apabila ada aturan pemedanaan ujaran kebencian itu baik, selain memberikan efek jera kepada pelaku, dan sebagai warga negara tidak mudah terpancing kepada opini-opini yang belum jelas kebenarannya. UU ITE sebenarnya bukan mengekang tetapi membatasi seseorang karena dimanapun tempat ada aturan termasuk dinegara ini ketika menyampaikan kabar supaya kabar yang benar. Apabila tidak benar nanti bisa dituntut seperti mencemarkan nama baik itu merugikan kemudian menghasut masyarakat untuk beropini membenci seseorang padahal kita hidup untuk bermasyarakat. Ketika terjadi suatu ujaran kebencian seseorang itu merasa terpojokkan dan terkucilkan padahal hal yang disampaikan belum tentu kebenaran. Apalagi dengan kemajuan tehnologi sekarang ini dimedia sosial berita itu mudah menyebar luas ke masyarakat. Seharusnya lebih baiknya *ditabayun* dulu untuk mengetahui kebenarannya agar kelompok-

⁹³ Hasil Wawancara dengan Responden Muhammad Fakhri Abdillah tanggal 31 Januari 2020

kelompok tertentu tidak terpecah belah. Ulama-ulama LDII menyelaraskan bahwa aturan seperti itu baik⁹⁴.

Kembali peneliti bertanya mengenai faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan ujaran kebencian seperti hoax, hasutan maupun fitnah. Yang pertama seseorang memiliki rasa *hasud* ingin menghilangkan diri misalnya dan ingin menyaingi oranglain atau ingin menampilkan kebaikan yang dimiliki kepada orang lain. Faktor yang kedua kemajuan tehnologi yang sekarang ini berkembang menjadikan seseorang lebih mudah mendapatkan informasi yang tidak menemui batas waktu dan dengan mudah menyampaikan opininya pada publik. Yang ketiga faktor lingkungan sosial dalam masyarakat dimana lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c) Bpk Prasetyo, S,Si.M.Si sebagai Ketua Lajnah Harian Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung

Yang pertama peneliti menanyakan mengenai ujaran kebencian.

Beliau menjelaskan bahwa:

Saya sangat tidak setuju dengan segala bentuk ujaran kebencian karena jauh dari slogan islam *rahmatalillngalamin*. Hoax atau fitnah yang terjadi di masyarakat sekarang ini memang perlu ditindaklanjuti namun butuh kebenaran tidak serta merta langsung diberi hukuman perlu penjelasan langsung apakah itu butuh penafsiran atau tidak karena bisa saja menurut saya mencela namun menurut orang lain tidak.⁹⁵

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pemedanaan ujaran kebencian menurut pandangan kyai. Beliau menjelaskan bahwa:

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Responden Muhammad Fakhri Abdillah tanggal 31 Januari 2020

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk Prasetyo, S,Si.M.Si sebagai Ketua Lajnah Harian Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung tanggal 30 Januari 2020

Menurut saya setuju karena sebenarnya UU ITE dalam hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah supaya masyarakat ataupun tokoh yang berbicara itu berhati-hati dalam menyampaikan aspirasinya. Tapi seandainya butuh proses panjang untuk seseorang dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman itu tentunya ada proses *tabayun* untuk meminta kejelasan dan verifikasi apakah itu termasuk ujaran kebencian atau tidak. Tidak serta merta seseorang bicara sedikit langsung dikenai hukuman. Tujuan undang-undang sendiri baik untuk mengatur kondisi masyarakat bahwa ujaran kebencian bukan hal yang lumrah. Akan tetapi ketika menemukan suatu kasus yang memerlukan proses yang panjang sebagai contoh misalnya menerima berita hoax dari persatuan tertentu lebih baiknya di klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan apakah ada niat tertentu atau hanya sekedar kalimat sebelum mengambil jalur hukum di Pengadilan.

Kembali peneliti bertanya mengenai faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian yang pertama terjadi karena pengaruh latar belakang pendidikannya termasuk pada kadar pengetahuannya. Ketika pengetahuannya baik seseorang tidak mudah untuk mencela apalagi terpengaruh karena sudah memiliki banyak referensi yang diperoleh. Faktor kedua kematangan emosionalnya seseorang yang merespon sesuatu dengan bijak dan tepat dan ada seseorang yang merespon sesuatu dengan tidak memikirkan dampaknya. Selanjutnya ujaran kebencian bisa terjadi karena keadaan sosial dan ekonomi pelaku tergolong rendah atau itu suatu kebutuhan yang tinggi.⁹⁶

d) Bpk Syaifuddin, S. Ag sebagai Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung

Yang pertama peneliti menanyakan mengenai ujaran kebencian.

Beliau menjelaskan bahwa:

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk Prasetyo, S.Si.M.Si sebagai Ketua Lajnah Harian Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung

Dalam hal ujaran kebencian seperti adu domba, fitnah, berprasangka buruk merupakan sebuah larangan. Hukum asalnya dilarang selama tidak ada korinah.⁹⁷

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pembedaan ujaran kebencian menurut pandangan kyai. Beliau menjelaskan bahwa:

Setuju dengan adanya UU yang berlaku terkait ujaran kebencian seperti halnya UU ITE. Dalam hukum pidana islam ini menjadi 3 kategori yang pertama hukuman qisas seperti membunuh orang atau melukai orang lain, yang kedua hukuman had atau disebut juga hudud sesuatu hukuman yang secara rinci dijelaskan dalam al qur'an dan as sunnah. Dan yang ketiga hukuman takzir atau disebut juga jarimah yaitu perilaku kejahatan yang hukumannya belum ditentukan dalam al qur'an. Ujaran kebencian ini masuk ke dalam hukuman takzir karena dikembalikan pada pemerintah.⁹⁸

Kembali peneliti bertanya mengenai faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Secara esensial faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perilaku tidak baik seperti ujaran kebencian dipengaruhi beberapa hal diantaranya nilai-nilai ketaqwaan yang kurang, faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan formal dan faktor lingkungan sosial. Karakter yang baik atau tidak mampu mengelola yang ada dalam hati seseorang hal ini yang mempengaruhi tindakan seseorang.

3. Upaya Mencegah Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan narasumber kyai di Kabupaten Tulungagung mengenai upaya mencegah pembedaan ujaran kebencian diperoleh hasil sebagai berikut:

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Bpk Syaifuddin, S. Ag pada hari tanggal 5 April 2020

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Bpk Syaifuddin, S. Ag pada hari tanggal 5 April 2020

- a) K.H Hadi Muhammad Mahfudz sebagai pengasuh pondok pesantren Al Hikmah Melaten

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Pencegahan ujaran kebencian dapat dilakukan sejak dini dengan cara pembinaan keagamaan seseorang. Ketika sudah membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik maka tidak mudah terpengaruh kepada tindak kejahatan atau perbuatan tercela. Selanjutnya kembali ke sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah sehingga memberikan efek jera kepada pelaku ujaran kebencian.⁹⁹

- b) Muhammad Fakhri Abdillah sebagai Dewan Pengajar Pondok Pesantren Baitussalam LDII Tulungagung

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Tindakan ujaran kebencian bisa dicegah dengan cara yang pertama dari internal atau individu itu sendiri seperti pendidikan dari anak-anak sejak dini. Seseorang dibina dan dididik serta diajarkan untuk melakukan kebajikan sehingga memiliki kontrol diri terhadap perilaku sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Yang kedua dari tindakan aparat penegak hukum seperti sosialisai UU ITE sehingga masyarakat dengan bijak menggunakan media sosial.¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan K.H Hadi Muhammad Mahfudz pada hari tanggal 2 Februari 2020

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Responden Muhammad Fakhri Abdillah tanggal 31 Januari 2020

c) Bpk Prasetyo, S,Si.M.Si sebagai Ketua Lajnah Harian Al Irsyad
Al Islamiyah Tulungagung

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Upaya pencegahan penanggulangan perilaku ujaran kebencian dapat dilakukan mulai dari pendidikan seseorang sehingga pengetahuannya menjadi luas. Selanjutnya menurut saya perlu adanya sosialisasi UU ITE karena kurangnya masyarakat tentang pemahaman isi dari UU ITE sehingga dalam hal penerapannya dapat menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pemahaman. Selain hal tersebut menurut saya perlu adanya dukungan dari tokoh-tokoh agama untuk menjadi contoh bagaimana ia berkomunikasi dalam menyikapi suatu masalah.¹⁰¹

d) Bpk Syaifuddin, S. Ag sebagai Wakil Ketua Bidang Tarjih dan
Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian. Beliau menjelaskan bahwa:

Upaya yang dilakukan dalam mencegah ujaran kebencian yang pertama dengan pendidikan karakter maka anak-anak akan berperilaku baik. Selain itu dengan berhati-hati pada pergaulan terhadap lingkungan.¹⁰²

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bpk Prasetyo, S,Si.M.Si sebagai Ketua Lajnah Harian Al Irsyad Al Islamiyah Tulungagung

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bpk Syaifuddin, S. Ag pada hari tanggal 5 April 2020

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan ada beberapa hal menjadi garis besar yang peneliti uraikan terkait isi paparan tersebut, yaitu:

1. Ujaran kebencian merupakan pernyataan yang merusak kehormatan orang lain atau golongan. Mengenai pemidanaan ujaran kebencian dalam UU ITE proses acaranya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ujaran kebencian dalam hukum pidana masih mengarah pada ucapan langsung dan proses penetapan tindak pidana ini sama seperti perkara tindak pidana lainnya yaitu tetap mengacu pada Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim yang dipergunakan tetap pada sekurang kurangnya dua alat bukti yang cukup sehingga tindak pidana dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah.
2. Dalam tindak pidana ujaran kebencian menurut pandangan kyai tidak jauh berbeda, yang secara garis besar mengatakan tidak setuju bahkan ada yang mengharamkannya tindakan tersebut karena perbuatan tersebut dilarang oleh islam yang sudah jelas tertera dalam Al Qur'an dan juga dalam Al hadist. Mengenai perbedaan pendapat terhadap pemidanaan ujaran kebencian, ada pendapat yang mengatakan bahwa UU ITE menjadi norma atau aturan di dalam masyarakat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan hal itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatur kondisi masyarakatnya. Dan ada pendapat yang mengatakan ujaran kebencian ini

merupakan bentuk kategori hukuman takzir yang kadaar hukumnya ditentukan oleh pemerintah. Dalam pemidanaan ujaran kebencian ini para kyai berpendapat mengenai faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian yaitu faktor yang utama tidak lain dari internal itu sendiri, seseorang tidak bisa mengontrol dirinya lebih cenderung berpengaruh terhadap tindakan ujaran kebencian. Selain hal itu ujaran kebencian bisa disebabkan karena faktor tehnologi, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial maupun faktor ekonomi yang kurang mendukung pada masyarakat.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ujaran kebencian yang utama dimulai dari dalam diri individu tersebut dengan pembinaan akhlak. Selanjutnya perlu adanya tindakan dari pemerintah atau aparat penegak hukum dalam menangani ujaran kebencian ini yaitu dengan adanya sosialisasi tentang penggunaan dengan bijak media sosial agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi-informasi belum pasti kebenarannya kepada publik. Sosialisasi UU ITE juga dilakukan mengingat kurangnya masyarakat tentang pemahaman isi dari UU ITE sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan setiap argumennya.